

**MENGOASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT
SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FATIKHATUL KHOERiyAH

NIM. 1717304015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**MENGOASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT
SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FATIKHATUL KHOERiyAH

NIM. 1717304015

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatikhatul Khoeriyah

NIM : 1717304015

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Fatikhatul Khoeriyah
NIM. 1717304015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A.Yani No. 40A Purwokerto 53126.
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN
MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Yang disusun oleh Fatikhatul Khoeriyah (NIM. 1717304015) Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I

NIP. 19760405 20050 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Toha Umar, M.A.

NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I

NIP. 19790428 200901 1006

Purwokerto, 16-12-2021

Fakultas Syari'ah



Dr. Supari, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Fatikhatul Khoeriyah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Fatikhatul Khoeriyah

NIM : 1717304015

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

MOTTO

“If you want to love others, I think you should love yourself first”

(Bangtan Sonyeondan)



MENGGASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

ABSTRAK

Fatikhatul Khoeriyah

NIM. 1717304015

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Menggashar shalat merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam yang sedang dalam perjalanan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang menggashar shalat seperti Q.S An-Nisaa' (4): 101. Namun dalam memahami ayat tersebut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili berbeda pendapat, berapakah jarak yang diperbolehkan untuk menggashar shalat, kemudian bagaimana pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang tempat dimulainya seorang musafir boleh melakukan qashar menurut kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu *Fiqh As-Sunnah jilid 1* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu jilid 2* karya Wahbah az-Zuhaili.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa menggashar shalat itu diperbolehkan tanpa menentukan batasan jaraknya karena di dalam al-Qur'an tidak disebutkan dan tidak ada dalil yang pasti dari Rasulullah serta para sahabat yang berbeda pendapat. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menggashar shalat diperbolehkan apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Mereka sependapat bahwa menggashar shalat itu dimulai apabila telah keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Orang boleh menggashar shalatnya selama masih bepergian dan tidak berniat untuk bermukim atau menjadi penduduk tetap.

Kata Kunci: *Menggashar Shalat, Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṡad	Ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
المرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

Tanda	Nama		Vokal
-- □ --	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-- □ --	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-- □ --	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	عزيمة	Ditulis	<i>'Azīmah</i>
3	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	مقبوضة	Ditulis	<i>Maqbūḍah</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحضر	Ditulis	<i>al-Ḥaḍari</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السفر	Ditulis	<i>al-safar</i>
الصوم	Ditulis	<i>al-ṣaum</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>
فقراء	Ditulis	<i>fuqarā'</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat dan pencipta-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran-Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI .**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturrahi kepada:

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
5. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Tolah Abdul Aufa dan Ibu Sakimah dan adik-adik saya Syifa Wahdatun Rohmah, Virzha Syafiq Athallah, yang sudah mendukung saya dari awal sampai akhir.
10. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2017 yang sudah mendukung saya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
1. Mengqashar	9
2. Perjalanan	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN	
A. Pengertian Qashar Shalat	20
B. Dasar Hukum Qashar Shalat	22
C. Syarat-Syarat Qashar Shalat	26
D. Hukum Qashar Shalat	29

E. Jarak Qashar Shalat	30
F. Pendapat Ulama Tentang Qashar Shalat	32

BAB III : BIOGRAFI SINGKAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Sayyid Sabiq.....	36
1. Riwayat Hidup	36
2. Riwayat Pendidikan	37
3. Karya-Karya.....	38
4. Metode <i>Istinbāt</i> Sayyid Sabiq	41
B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	42
1. Riwayat Hidup	42
2. Riwayat Pendidikan	43
3. Karya-Karya.....	45
4. Metode <i>Istinbāt</i> Wahbah Az-Zuhaili.....	47

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

A. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	53
B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	57
C. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
C. Kata Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa shalat berasal dari bahasa Arab yang artinya “doa”. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa dalam hal kebaikan. Dari arti secara bahasa dapat dipahami bahwa bacaan-bacaan dalam ibadah shalat merupakan rangkaian doa seorang muslim kepada Allah SWT. Sementara itu, menurut syariat Islam pengertian shalat adalah ibadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan dan perbuatan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan pengertian shalat menurut syariat, seseorang yang mendirikan shalat harus tunduk kepada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Islam ditegakkan oleh lima perkara yang disebut rukun Islam yakni membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan melaksanakan haji.

Setelah mengakui diri sebagai seorang muslim dengan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kewajiban pertama dan utama yang harus dilaksanakan adalah shalat lima waktu. Tanpa melakukan shalat lima waktu berarti seseorang telah meruntuhkan keagamaannya sendiri, sebab shalat adalah tiang agama. Sebagai tiang agama, maka harus mengerjakan shalat merupakan tanda yang paling nyata apakah seseorang beragama baik atau justru menjadi orang yang kufur. Jika salah seseorang baik, maka amalan yang dihitung sebagai amal yang baik. Sebaliknya jika salah seseorang buruk, maka amalan yang lain dihitung sebagai amal buruk. Shalat juga menjadi

tolak ukur apakah amal seseorang muslim baik atau tidak baik pada saat perhitungan amal di hari kiamat nanti. Shalat satu-satunya perintah Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya secara langsung hanyalah perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu, yakni pada saat Nabi Muhammad SAW Isra' dan Mi'raj serta menghadap Allah SWT secara langsung di Siradatul Muntaha. Shalat adalah ibadah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, kecuali oleh hal-hal yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya wanita yang sedang haid atau nifas, justru tidak boleh mengerjakannya. Shalat merupakan salah satu media komunikasi kita kepada Allah SWT, kita bisa berkeluh kesah atas segala sesuatu hal yang menyakkan dada.

Dalam hal beribadah, terutama shalat seorang muslim haruslah mempelajari semua yang terkait dengan hukum shalat sehingga ia menunaikan ibadah secara benar. Secara garis besar, ada dua hukum shalat di dalam syariat Islam yakni shalat yang hukumnya fardhu dan shalat yang hukumnya sunnah.¹ Shalat yang hukumnya fardhu dibagi menjadi dua macam yaitu shalat yang hukumnya fardhu 'ain dan shalat yang hukumnya fardhu kifayah. Shalat yang hukumnya fardhu 'ain adalah shalat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat untuk shalat seperti, shalat lima waktu. Sedangkan shalat yang hukumnya fardhu kifayah adalah shalat yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Namun, apabila

¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah* (Jakarta: Amzah,

sebagian kaum muslim sudah ada yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban muslim lainnya seperti, shalat jenazah.

Safar menurut etimologi adalah perjalanan, menurut terminologi *safar* adalah suatu perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu yang memberi pengaruh terhadap ketentuan suatu hukum. Di masa lalu, *safar* dilakukan dengan susah payah, berjalan kaki atau naik unta menembus pekatnya lautan pasir tak bertepi. Ada begitu banyak resiko dan bahaya yang selalu mengintai para musafir.² Seiring berjalannya waktu di hari ini *safar* sudah mengalami perubahan total, yang dulunya *safar* itu bagian dari azab dengan segala resiko hingga kematian. Sekarang umumnya *safar* yang kita lakukan sangat aman dari semua resiko. Ketentuan seseorang sah disebut sebagai musafir atau tidak ada dua macam yaitu dia harus keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan dia harus punya niat untuk bepergian menuju satu titik yang jaraknya tertentu.³

Musafir adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka dari itu orang yang sedang dalam perjalanan atau ketika melakukan bepergian diberi keringanan oleh Allah SWT dalam melakukan shalat fardhu. Keringanan tersebut berupa shalat yang dilakukan dengan cara mengqashar.⁴ Shalat qashar adalah shalat fardhu yang diringkas rakaatnya, yakni semestinya empat rakaat dikerjakan cukup dengan dua rakaat saja. Shalat yang bisa dikerjakan dengan qashar adalah shalat zhuhur, ashar, dan isya.

² Ahmad Sarwat, *Fiqih Safar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

³ Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Shalat*, terj. Qosdi Ridwanullah, dkk (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 532.

⁴ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashr* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 4.

Sementara itu shalat subuh dan shalat maghrib dikerjakan sebagaimana mestinya.⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَّ بِكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁶

Pada saat ayat ini diturunkan kebanyakan perjalanan yang musafir lakukan dipenuhi oleh bahaya yang menakutkan. Bahkan mereka tidak beranjak meninggalkan tempat tinggalnya melainkan menuju ke peperangan tahunan atau pasukan khusus, sedangkan keadaan lainnya merupakan perang terhadap Islam dan para pengikutnya. Zaman dahulu ketika alat transportasi masih sederhana, ukuran *masāfat al-qashr* adalah dua *marḥalah*, 16 *farsakh*, 4 *burud* atau perjalanan dua hari.⁷ Hukum mengqashar shalat yaitu pertama boleh (*jawāz*), apabila perjalanan yang ditempuh oleh seseorang telah mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, tetapi belum mencapai tiga *marḥalah* atau 120,96 km. Meskipun boleh lebih baik apabila tidak mengqashar shalatnya. Kedua yaitu lebih utama (*afdāl*), apabila jarak perjalanan yang ditempuh oleh seseorang sudah mencapai tiga *marḥalah* atau

⁵ Syekh Mushthafa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 29.

⁶ Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008), hlm. 67.

⁷ Beni Firdaus, "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 No. 02, Juli-Desember 2017, hlm. 173.

bahkan lebih. Ketiga, harus (wajib) apabila waktu yang akan digunakan untuk mengerjakan shalat tidak mencukupi kecuali hanya dengan cara mengqashar.

Adapun syarat sah shalat yang dikerjakan dengan cara qashar yaitu yang pertama,⁸ perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan membayar hutang, sifatnya sunah, seperti perjalanan untuk silaturahmi dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat. Kedua, jarak perjalanan itu ada 16 pos (sekitar 90 km). Jarak itu tidak boleh kurang menurut pendapat yang kuat. Perjalanan pulang tidak dihitung untuk jarak di atas. Jarak 1 pos adalah 3 mil, dengan demikian totalnya ada 48 mil. Sedangkan 1 mil adalah 4000 langkah dan 1 langkah itu 3 telapak kaki.

Ketiga, orang yang mengqashar shalat yang rakaatnya empat itu, shalatnya berupa shalat *ada'* (bukan shalat qadha). Jika ada yang dilakukan dalam perjalanan adalah shalat yang qadha di rumah, maka tidak boleh diqadha dalam perjalanan dengan qashar. Boleh diqadha dengan qashar jika qadhanya dalam perjalanan. Jika dilakukan di rumah, maka harus lengkap dan tidak boleh diqashar. Yang keempat, musafir niat mengqashar shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.⁹ Kelima, orang yang mengqashar shalat di dalam mengerjakan sebagian shalatnya tidak boleh makmum kepada orang

⁸ Asy Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Al-Miftah, 2013), hlm. 224-227.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Safar*, hlm. 31.

yang mengerjakan shalatnya secara sempurna. Kata “mengerjakan shalat secara sempurna”, tujuannya agar mencakup pula seorang musafir yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak diqashar).

Umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh, yang digunakan adalah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas selain diperbolehkannya mengqashar shalat juga diperbolehkan untuk berbuka puasa, dan sebagainya. Sebaliknya, jika tidak mencukupi jarak minimal *safar* dia tidak atau belum lagi berstatus musafir, sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringanan dalam hukum syariah. Menurut kesepakatan ulama, jarak qashar menurut madzhab Hanafi adalah 24 *farsakh* pergi saja. Kurang dari jumlah tersebut tidak boleh qashar. Menurut Imamiyah jarak mengqashar adalah 8 *farsakh* atau jumlah jarak pulang pergi, dengan catatan kembali pada siang atau malamnya sebab dengan demikian perjalanan itu telah menyibukannya sehari penuh.

Sebagian ulama Imamiyah juga mengatakan orang wajib mengqashar shalatnya jika bermaksud akan kembali sebelum sepuluh hari. Disisi lain madzhab Hanbali, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jarak boleh melaksanakan qashar adalah 16 *farsakh* pergi saja. Dan diperbolehkan kalau jarak itu kurang dua mil, dari jumlah yang ditentukan. Bahkan al-Maliki mengatakan diperbolehkan kalau kurang 8 mil dari jumlah

jarak yang telah ditentukan.¹⁰ Seseorang harus berniat menempuh jarak yang telah ditetapkan itu dari mulai berangkatnya, menurut kesepakatan ulama orang yang mengikuti seperti istri, pelayan, budak, dan serdadu harus mengikuti niat pemimpin mereka dengan syarat mengetahui niat pemimpinnya, kalau tidak mengetahui maka mereka tetap wajib melaksanakan shalat secara sempurna. Kemudian penelitian terdahulu juga telah dilakukan mengenai mengqashar shalat seperti penelitian yang dilakukan Muhsin (2017) yang menjelaskan tentang perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm dengan berfokus pada hukum serta penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qashar shalat bagi musafir.

Berdasarkan pemaparan beberapa ulama dan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang mengqashar shalat dalam perjalanan, terdapat beberapa ulama kontemporer yang cukup terkenal dalam ilmu kefiqihannya juga berpendapat tentang mengqashar shalat dalam perjalanan seperti Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Menurut Sayyid Sabiq, dalam hal ini semua sepakat bahwa shalat qashar dalam perjalanan diperbolehkan akan tetapi dia berbeda pendapat dalam beberapa hal di antaranya adalah jarak perjalanan dan kebolehan qashar. Dalam hal batas perjalanan dan kebolehan melaksanakan qashar pendapat Sayyid Sabiq saling berlawanan dengan pendapat umum yang lain. Hal ini sebenarnya dianggap biasa, disebabkan karena beliau (para imam) tersebut berlainan tempat dan lingkungannya, dengan demikian tidak terlalu mengherankan jika dalam penetapan hukumnya

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), hlm. 141-142.

berbeda-beda. Al-Qur'an menegaskan dalam ayat sebuah tentang kebolehan qashar shalat ketika sedang bepergian, yaitu Q.S. an-Nisaa' (4): 101 yang menurut Sayyid Sabiq ayat tersebut menjelaskan bahwa apa saja yang menurut bahasa termasuk dalam kategori bepergian, baik itu jarak jauh ataupun dekat, dapat dilaksanakan qashar shalat.

Tidak adanya ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan dari para sahabat yang berbeda mengenai hal ini, mengantar Sayyid Sabiq untuk tidak menentukan batasan jarak musafir. Beliau lebih cenderung untuk memberlakukan musafir itu apa adanya menurut bahasa yaitu sejauh apapun suatu perjalanan itu menurut namanya dikatakan musafir, maka ketika itu orang yang melakukan perjalanan dapat mengqashar shalat. Terlebih lagi al-Qur'an menurutnya tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menetapkan batasan ukuran itu tidak dapat hanya dengan pendapat manusia semata tanpa ada dasar ataupun persamaan yang dapat diqiyaskan.¹¹

Akan tetapi Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa jarak 90-an km itu merupakan pendapat jumbuh ulama (mayoritas), baik dari kalangan madzhab al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, maupun juga madzhab al-Hanabilah. Semua sepakat bahwa minimal berjarak 4 *burud* yaitu jarak yang memisahkan antara kota Makkah dan 'Usfan. 'Usfan terletak antara Makkah dan Madinah. Dari Makkah berjalan ke arah utara, posisinya berada di Timur Laut kota Jeddah. Jarak antara Makkah dan 'Usfan mencapai 89 km jauhnya. Qashar shalat itu

¹¹ Aibdi Rahmat, "Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah", *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIII No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 55.

diperbolehkan, Jarak diperbolehkannya mengqashar shalat menurut Wahbah az-Zuhaili diukur dengan ukuran sekarang lebih kurang 89 km, detailnya 88, 704 km, 16 *farsakh* atau 4 *burud*.¹² Tetap shalat qashar meskipun dapat ditempuh dalam satu jam perjalanan, seperti musafir menggunakan pesawat, mobil dan sejenisnya.

Dari uraian di atas sangat jelas perbedaan tentang mengqashar shalat dalam perjalanan bahwa menurut Sayyid Sabiq tidak ada batasan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jarak diperbolehkannya mengqashar shalat yaitu lebih kurang 89 km, detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Melihat perbedaan jarak mengqashar shalat kedua ulama kontemporer tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“MENQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**.

B. Definisi Operasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Mengqashar

Dalam konteks penelitian yang dimaksud mengqashar adalah melakukan shalat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 427-428.

rakaat shalat yang bersangkutan. Terdapat tiga shalat fardhu yang boleh diqashar yakni dzuhur, ashar, dan isya, yang mana aslinya berjumlah empat rakaat.

2. Perjalanan

Dalam konteks penelitian yang dimaksud perjalanan adalah pergerakan orang antar lokasi geografi yang jauh. Perjalanan dapat dilakukan dengan kaki, sepeda, mobil, kereta, perahu, bus, pesawat, kapal atau alat yang lainnya dengan atau tanpa bagasi. Dapat diartikan juga perjalanan (*safar*) adalah bepergian melakukan perjalanan yang dijelaskan dan di batasi oleh syari'at. *Safar* tidak mengurangi kecakapan seorang bertindak tetapi mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat menjadi ringan. Perjalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan untuk membayar hutang. Sifatnya sunnah, seperti perjalanan untuk silaturahmi dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan untuk merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis gambarkan diatas, maka pokok masalah ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan di atas, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini baik yang bersifat Teoritis maupun Praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabbiq dan Wahbah az-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami ketentuan-ketentuan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam bahasan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Dedy Novriadi dalam Jurnalnya yang berjudul “Pelatihan Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa’ Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW” menjelaskan bahwa menjamak dan mengqashar merupakan *rukhsah* (keringanan atau kemurahan) yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya karena adanya kondisi yang menyulitkan apabila shalat dilakukan dalam keadaan biasa. Kemudian menjelaskan juga tentang tata cara mengerjakan shalat jamak dan qashar sesuai tuntutan Rasulullah SAW.¹³

Ach. Khudori Soleh dalam Bukunya yang berjudul “*Fiqih Kontekstual Jilid 2*” menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama, tentang shalat musafir. Seperti menurut Abu Hanifah bahwa shalat qashar termasuk ‘*azimah*, sebab sebagian manusia kurang memperdulikan atau memandang rendah akan hal ini. Jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar shalat yakni harus mencapai jarak 24 *farsakh* (sekitar 121, 5 km). Kemudian menurut Imam Malik,

¹³ Dedi Novriadi, “Pelatihan Shalat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa’ Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 368.

Syafi'i dan Ahmad shalat qashar *rukhsah* adalah keringanan yang diberikan dalam suatu perjalanan yang diperbolehkan. Di sini seseorang bisa menentukan (mempergunakan) sesuai dengan keadaannya.

Siapa yang kuat (tidak merasa payah), shalat dengan sempurna adalah lebih baik sebaliknya. Siapa yang merasa payah, diperbolehkan menggunakan *rukhsah* dan jarak perjalanan yang diperbolehkannya mengqashar shalat yaitu harus mencapai jarak 16 *farsakh* (sekitar 81 km). Sedangkan menurut pendapat ulama yang lainnya seperti, Imam Auza'i berpendapat bahwa jarak diperbolehkannya mengqashar shalat yakni harus mencapai perjalanan sehari (sekitar 40 km, berdasar perjalanan unta). Kemudian Imam Abu Daud juga berpendapat bahwa seseorang boleh mengerjakan qashar, baik dalam perjalanan jauh atau dekat.¹⁴

Rika Juliana dalam Skripsinya yang berjudul "Hukum Menjama' Dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i) menjelaskan mengenai Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pelaksanaan *menjama'* shalat tidak memiliki kekuatan hukum baik dalam perjalanan jauh ataupun dekat, sedangkan qashar adalah '*azimah* (kewajiban) dan tidak boleh menyempurnakan shalat. Kemudian Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *menjama'* shalat dibolehkan menggabungkan shalat dzuhur dengan shalat ashar

¹⁴ Ach. Khudori Sholeh, *Fiqih Kontekstual Jilid 2* (Jakarta: PT. Pertja, 1998), hlm. 120-123

dan antara shalat maghrib dengan shalat isya di salah satu waktu shalat tersebut, sedangkan mengqashar shalat itu boleh, bukan wajib.¹⁵

Muhsin dalam Skripsinya yang berjudul “*Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak Dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)*” menjelaskan bahwa menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkannya melakukan shalat jamak. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan (*safar*) hukumnya sunnah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (*safar*) adalah makruh, beliau tidak memberi batasan jarak bagi dibolehkannya jamak qashar shalat kecuali dengan bepergian semata. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qashar shalat berlaku dalam segala keadaan dan bagi siapa saja, selama dia melakukan *safar*. Menurut beliau jarak minimum diperbolehkan mengqashar shalat adalah tiga mil, jika jarak perjalanannya kurang dari tiga mil maka tidak diperbolehkan mengqashar shalat.¹⁶

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan yang secara khusus membahas pendapat ulama kontemporer Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul *Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili*.

¹⁵ Rika Juliana, “Hukum Menjama’ dan Mengqashar Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

¹⁶ Muhsin, “Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari metode pengumpulan data. Adapun jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*libray research*)¹⁷ yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, kitab dan dokumen atau bahan lainnya yang berhubungan dengan mengqashar shalat dalam perjalanan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena datanya berupa kualitatif. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode teori dasar.

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.¹⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Fiqh As-Sunnah jilid 1* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu jilid 2* karya Wahbah az-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Pedoman Hukum-Hukum Islam* karya Muhammad Asy Syaikh, *Fiqh Kontekstual* karya Ahmad Khudori Sholeh, *Fiqh Musafir*

¹⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

karya Ahmad Sarwat, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah* karya Asmaji Muchtar, *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsir Ibadah* karya Abd Kholiq Hasan. Jurnal Hukum Islam milik Beni Firdaus yang berjudul “*Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jamak Shalat*”. Jurnal Miqot milik Aibdi Rahmat yang berjudul “*Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah*”.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi, buku, dan kitab yang membahas mengqashar shalat dalam perjalanan.

5. Metode Analisi Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁹ Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah Metode *content analysis* dan komparatif. Metode *content analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 85.

penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang mengqashar shalat dalam perjalanan. Sedangkan komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi penulis berusaha untuk menjabarkan pendapat ulama kontemporer Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili tentang mengqashar shalat dalam perjalanan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan outline.

Bab II membahas pandangan umum tentang mengqashar shalat dalam perjalanan meliputi pengertian qashar shalat, dasar hukum qashar shalat, syarat-syarat qashar shalat, hukum qashar shalat, jarak dalam qashar shalat, dan pendapat ulama tentang qashar shalat.

Bab III membahas tentang biografi Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya serta metode *istinbāt* Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV membahas tentang analisis pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili mengenai mengqashar shalat dalam perjalanan .

Bab V meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

A. Pengertian Qashar Shalat

Qashar shalat adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat saja.²⁰ Shalat yang bisa dipendekkan menurut kesepatan ulama yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat saja, seperti dzuhur, ashar, dan isya. Bukan shalat subuh dan maghrib, karena jika shalat subuh dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat fardhu. Sedangkan jika shalat maghrib dipendekkan yang merupakan shalat ganjil di sore hari maka akan hilang jumlah ganjilnya.²¹ Tidak semua keadaan diperbolehkan untuk mengqashar shalat, keadaan yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat adalah dalam perjalanan untuk kebaikan dengan jarak tertentu.

Cara mengerjakan shalat qashar adalah memulainya dengan niat shalat qashar (diucapkan dalam hati) dengan meringkas shalat yang jumlah rakaatnya ada empat menjadi dua rakaat dan dikerjakan pada waktunya. Secara makna, mengqashar shalat bagi musafir adalah sebagai *rukhsah* mengingat beban berat bepergian sama halnya seperti *rukhsah* bolehnya tidak berpuasa karena adanya

²⁰ Imam Halimi, "Peningkatan Hasil Belajar Fiqh Materi Shalat Jamak, Qashar, dan Jamak Qashar dengan Strategi Pembelajaran Peer Lesson Pada Siswa Kelas VII A Semester II MTS Ma'arif 3 Grabag Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2017/2018", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

²¹ Beni Firdaus, *Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat*, hlm. 170.

beberapa hal.²² Kata musafir berasal dari kata kerja bahasa Arab “*safara*” yang berarti orang yang melakukan perjalanan. Kata “*safarin*” berarti perjalanan.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).²³

Adapun *safar* menurut syariat yaitu meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. *Safar* merupakan bagian hidup setiap muslim dalam rangka menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT untuk meraih kemaslahatan duniawinya.²⁴ Bahkan kata *safar* disebut *safar* karena ia *yusfiru* (membaguskan) akhlak. Definisi lain dari *safar* yaitu berpisah dengan tempat tinggal.²⁵ Orang yang melakukan *safar* untuk tujuan yang maksiat seperti merampok, kabur dari rumah atau istri yang *nusyuz* maka dia tidak boleh mengqashar shalat dan tidak mendapatkan *rukhsah safar*. Sedangkan orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya (*safar*) seperti meninggalkan shalat atau mengakhirkannya, dia masih mendapatkan *rukhsah safar*.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, tahrir. Ahmad Abu Al Majd, jilid 1 (Pustaka Azzam), hlm. 351.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Cv Toha Putra, 1989), hlm. 67.

²⁴ Abu Muhammad Abdul Jabbar, “Safar dan Batasannya” <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>, diakses 28 Mei 2020.

²⁵ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta : Darus Sunnah, 2012), hlm. 704.

Orang yang bermusafir di darat, di laut dan di sungai itu sama. Tidaklah dipikirkan akan sesuatu dengan perjalanan laut dan sungai, sebagaimana tidak dipikirkan dengan perjalanan darat, kuda, kendaraan yang bagus, tempat duduk yang ditarik pelan-pelan, orang lumpuh yang merangkak-rangkak dan perjalanan unta yang membawa beban berat. Akan tetapi apabila bermusafir di laut dan di sungai dengan perjalanan yang dapat diketahui bahwa kalau di darat maka dapat diqasharkan shalatnya, maka ia mengqasharkan. Jika ia ragu pada yang demikian, maka ia tidak mengqashar. Sehingga ia yakin, bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang dapat diqasharkan shalat.

B. Dasar Hukum Qashar Shalat

Dasar hukum qashar shalat terdapat dalam al-Qur'an, Hadis Rasulullah dan juga pendapat para ulama.

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa' (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁶

Allah berfirman: *wa iżā ɗarabtum fil 'arđi* ("Dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini"), yakni kalian melakukan perjalanan di sebuah negeri. Firman-Nya: *fa laisa 'alaikum junāḥun an taqsurū minas salāti* ("Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu"). Yaitu kalian diberi keringanan, yaitu dari segi jumlahnya dari empat menjadi dua, sebagaimana

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 137-138.

yang dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini.²⁷ Mereka mengambil dalil diperbolehkannya mengqashar shalat dalam perjalanan, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian berpendapat, perjalanan harus dalam rangka taat seperti jihad, haji, umrah, menuntut ilmu atau ziarah dan lain-lain. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ‘Atha’ dan Yahya, dari Malik dalam satu riwayatnya, karena zhahir firman-Nya yang artinya: *in khiftum ay yaftinakumul lazīna kafarū* (“Jika kamu takut di serang orang-orang kafir”).

Ada juga yang berpendapat, tidak disyaratkan perjalanan dalam rangka *taqqarub*. Akan tetapi perjalanan harus dalam perkara yang mubah, karena firman-Nya yang artinya: “Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa” (QS. Al-Maidah: 3).²⁸ Sebagaimana dibolehkannya memakan bangkai dalam keadaan darurat dengan syarat bukan maksiat dalam safarnya. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i, Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Ada juga yang berpendapat, cukup apa saja yang dinamakan perjalanan, baik mubah maupun haram, sekalipun seandainya ia keluar untuk merampok dan membegal, maka diringankan baginya (untuk mengqashar), karena mutlaknya kata perjalanan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, ats-Tsauri dan Dawud, karena keumuman ayat. Serta ini berbeda dengan jumhur ulama. Adapun firman Allah: *in khiftum ay yaftinakumul lazīna kafarū* (“Jika kamu

²⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 388.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 153.

takut diserang orang-orang kafir”).²⁹ Ayat ini hanya menggambarkan yang terjadi saat diturunkannya, karena sesungguhnya di permulaan masa Islam hijrah. Kebanyakan perjalanan mereka adalah penuh rasa takut. Bahkan mereka tidak keluar kecuali menuju perang umum atau dalam suatu pasukan khusus. Seluruh waktu di saat ini adalah gambaran peperangan Islam dan para penganutnya.

Adapun hadis yang dipaparkan adalah yang terdapat dalam kitab *Al-Lūlū Wal Marjān* no. 401 dan 410:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا نَقَصُرُ الصَّلَاةَ.³⁰

Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu’aim), telah menceritakan kepada kami (Sufyan), telah menceritakan kepada kami (Qabishah), telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Yahya bin Abi Ishaq) dari (Anas ra), ia berkata: Kami bermukim bersama Nabi SAW 10 hari, dan sekian hari itu kami melakukan qashar”³¹

Rasulullah SAW bersabda:

حَدِيثُ أَنَسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.³²

Anas r.a. berkata: Kami keluar bersama Nabi SAW dari Madinah ke Makkah, beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku (yakni Yahya) bertanya: Apakah kalian tinggal di Makkah sebentar? Dia(anas) menjawab: kami tinggal di Makkah 10 hari.³³

²⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 526.

³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān* (Solo: Beirut Publishing, 2015), hlm. 250.

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān*.

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān* (Solo: Beirut Publishing, 2015), hlm. 253.

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān*.

Terdapat dalam buku *Shahih Muslim*, dari Ibnu Umar “Aku telah menyertai (menemani) Nabi SAW dalam perjalanan, maka beliau tidak pernah melebihi shalatnya dari dua rakaat³⁴ sampai beliau wafat, aku telah menyertai Abu Bakar dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat, sampai ia meninggal, aku telah menyertai Utsman dalam perjalanan, maka tidak pernah ia melebihi shalatnya dari dua rakaat sampai ia meninggal.³⁵

Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُنِي السَّفَرَ عَلَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

Telah menceritakan (musaddad), ia berkata: Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (‘Isa bin Hafash bin ‘Ashim), ia berkata: Telah menceritakan kepada (ayahku), bahwa ia pernah mendengar (Ibnu Umar) berkata: Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat 2 rakaat dalam safar (perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman r.a.

A’isyah r.a berkata:

حَدِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَتْ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .³⁶

“Allah telah mewajibkan sembahyang pada awal mulanya dua rakaat di dalam kota atau dalam bepergian (safar). Kemudian ditetapkan bagian shalat di dalam bepergian dan ditambah dalam shalat di dalam kota (tidak bepergian).” (Bukhari, Muslim)³⁷.

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 4* (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000), hlm. 360.

³⁵ M. Imam Pamungkas dan H. Maman Surahman, *Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015), hlm. 122-123.

³⁶ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān 1*, terj. Salim Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hlm. 213.

³⁷ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Al-Lūlū Wal Marjān 1*.

C. Syarat-Syarat Shalat Qashar

Qashar shalat dilakukan oleh orang yang sedang bepergian ke suatu tempat yang jauh (musafir). Salah satu *rukhsah* (keringanan) yang Allah berikan kepada umat muslim adalah kebolehan mengqashar (meringkas) shalat yang terdiri dari empat rakaat. Adapun beberapa syarat-syarat shalat qashar yaitu:

1. Perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Tidak maksiat ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan untuk membayar hutang. Sifatnya sunnah, seperti perjalanan untuk silaturahmi dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan untuk merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar atau menjamak shalat.³⁸
2. Jarak perjalanan itu ada 16 pos (sekitar 90 km). Jarak itu tidak boleh kurang menurut pendapat yang kuat. Perjalanan pulang tidak dihitung untuk jarak di atas. Jarak 1 pos adalah 3 mil. Dengan demikian totalnya ada 48 mil . sedangkan 1 mil adalah 4000 langkah dan 1 langkah itu 3 telapak kaki.³⁹
3. Orang yang mengqashar shalat yang rakaatnya empat itu, shalatnya berupa shalat *ada'* (bukan shalat qadha).⁴⁰ Jika yang dilakukan dalam perjalanan adalah shalat yang qadha di rumah, maka tidak boleh diqadha dalam perjalanan dengan qashar. Boleh diqadha dengan dengan qashar jika

³⁸ Syapar Alim Siregar, "Keringanan dalam Hukum Islam", *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 288-289.

³⁹ Asy Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, hlm. 225.

⁴⁰ Muhammad bin Qasim, Terjemah Kitab *Fathul Qorib*, Taqrib Abu Syujak (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot), hlm. 81- 82.

qadhanya dalam perjalanan. Jika dilakukan di rumah, maka harus lengkap dan tidak boleh diqashar.

4. Musafir niat mengqashar shalat bersamaan dengan takbiratul ihram.⁴¹
Contoh *lafadz* niatnya adalah: “saya shalat fardhu dzuhur yang diqasharkan”. Bila ia berniat qashar setelah takbiratul ihram maka tidak dibolehkan untuk qashar shalat.
5. Orang yang mengqashar shalat, di dalam mengerjakan sebagian shalatnya tidak boleh makmum kepada orang yang mengerjakan shalatnya secara sempurna. Kata “mengerjakan shalat secara sempurna”, tujuannya agar mencakup pula seorang musafir yang mengerjakan shalatnya secara sempurna (tidak diqashar).⁴²
6. Selama dalam shalat ia harus berstatus sebagai musafir. Apabila dalam shalatnya hilang statusnya sebagai musafir misalnya karena kendaraan yang ia tumpangi telah sampai ke daerah tujuannya, atau ia berniat bermukim di daerah tersebut maka shalatnya tersebut wajib disempurnakan.
7. Tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan niatnya mengqashar shalat, misalnya timbul niat dalam hatinya untuk mengerjakan shalat secara sempurna (empat rakaat) atau timbul keragu-raguan dalam hatinya setelah ia berniat qashar apakah sebaiknya ia mengerjakan shalat secara sempurna atau ia qashar saja. Demikian juga wajib mengerjakan shalat secara sempurna bila timbul keragu-raguan dalam hatinya tentang niatnya apakah

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 120.

⁴² Asy Syaikh Muhammad, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, hlm. 226.

qashar ataupun shalat sempurna, meskipun dalam waktu cepat ia segera teringat bahwa niatnya adalah qashar.

8. Mengetahui boleh qashar. Seseorang yang melaksanakan qashar shalat sedangkan ia tidak mengetahui hal tersebut boleh maka shalatnya tidak sah.

Apa yang telah disebutkan di atas merupakan syarat-syarat shalat qashar, ada pula hal-hal yang harus diperhatikan musafir ialah membawa bekal untuk dunia dan akhirat. Bekal dunia seperti makanan, minuman barang-barang yang memang dibutuhkan. Dia tidak boleh berkata, “Karena aku pergi dalam keadaan tawakal, maka aku tidak perlu membawa bekal”. Ini namanya tindakan yang bodoh, karena membawa bekal tidak mengurangi makna tawakal. Sedangkan bekal akhirat ialah ilmu yang memang dia butuhkan seperti tentang thaharah, shalat, ibadah, mempelajari *rukhsah* dalam perjalanan seperti qashar shalat, jama’ dan tidak berpuasa, membasuh khuffain dan tempo waktunya, tayamum, yang semua ini tertulis dalam buku-buku fiqh, lengkap dengan syarat-syaratnya. Musafir juga harus mengetahui perubahan-perubahan baru karena *safar*-nya, yaitu tentang arah kiblat dan waktu. Hal ini sangat diperlukan dalam perjalanan dan berbeda dengan saat dia berada ditempat tinggalnya.⁴³

⁴³ Ibnu Qadamah, *Minhajul Qashidin*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000, hlm. 145.

D. Hukum Qashar Shalat

Meski pada dasarnya hukum mengqashar shalat adalah boleh. Tetapi pada kasus tertentu, hukum melaksanakan shalat qashar dapat berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Adapun hukum shalat qashar yakni:⁴⁴

1. *Jawāz* (boleh)

Shalat qashar boleh dilakukan apabila perjalanan sudah mencapai 84 mil atau 16 *farsakh* atau 2 *marḥalah* atau 80, 640 km (80 km lebih 640 m), tetapi belum mencapai 3 *marḥalah* atau 120, 960 km (120 km lebih 960 m). Mengqashar shalat boleh dilakukan bagi mereka yang selalu bepergian baik di darat maupun di laut, baik mempunyai tempat tinggal ataupun tidak. Dalam jarak yang demikian ini, mereka semua sunnah atau lebih baik tidak mengqasharnya.

2. Lebih utama (*afdāl*) melakukan qashar

Seseorang dikatakan lebih baik melakukan shalat qashar jika jarak tempuh mencapai 3 *marḥalah* atau lebih.

3. Wajib

Sedangkan shalat qashar bisa menjadi wajib ketika waktu shalat tidak cukup untuk digunakan dan jalan yang bisa digunakan untuk mengejar waktu tersebut adalah dengan cara meringkas shalat (qashar). Dalam keadaan seperti ini, maka ia wajib untuk melaksanakan shalat qashar.⁴⁵

⁴⁴ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 159.

⁴⁵ Hadi Mulyono, "Macam-Macam Hukum Salat Qashar Ketika dalam Perjalanan", <https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-ketika-dalam-perjalanan>, diakses 27 November 2019.

E. Jarak dalam Qashar Shalat

Sebagaimana yang sudah lazim diketahui ukuran jarak tempuh suatu perjalanan yaitu satu *farsakh* sama dengan tiga mil atau 5541 meter, kemudian satu mil sama dengan 1748 meter. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan jarak diwajibkannya mengqashar shalat. Seperti beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hal tersebut yaitu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan ulama lain berpendapat bahwa jarak diperbolehkannya shalat qashar adalah 4 *burud*, 16 *farsakh*, 88.656 km atau dua *marḥalah* yaitu jarak perjalanan tidak cepat dan tidak lambat selama sehari semalam. Abu Hanifah dan para sahabatnya serta ulama Kufah berpendapat bahwa jarak minimal qashar adalah jarak perjalanan tiga hari tiga malam dan qashar hanya dibolehkan bagi orang yang bepergian dari ujung ke ujung.

Ahli Zhahir berpendapat bahwa qashar boleh dilakukan dalam semua perjalanan, baik jauh maupun dekat. Sebab perbedaan pendapat yaitu karena kontradiksi antara makna kontekstual dengan riwayat antara makna kontekstual dengan teks riwayat. Secara makna, pengaruh perjalanan dalam qashar adalah karena berat perjalanan seperti halnya pengaruh perjalanan terhadap kewajiban puasa. Jika memang demikian, maka standar qashar adalah dari sisi beratnya artinya apabila seseorang musafir merasa berat dalam perjalanannya, maka boleh mengqashar shalat.⁴⁶ Dan bagi hanya yang bersandar pada teks riwayat saja, maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mutahid*, hlm. 353-354.

Maknanya yakni “Sesungguhnya Allah meringankan puasa bagi musafir dan setengah shalat”. Maka semua orang yang melakukan perjalanan yang secara bahasa dapat dinamakan sebagai “musafir” boleh mengqashar dan berbuka puasa. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat Muslim yang bersumber dari ‘Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW pernah mengqashar dalam jarak sekitar tujuh belas mil. Ada juga yang berpendapat bahwa qashar hanya boleh bagi orang yang berada dalam kondisi ketakutan (khawatir) berdasarkan firman-Nya yang artinya “Sesungguhnya jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir” (QS. An-Nisaa’ [4]: 101)⁴⁷ ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah milik Aisyah, alasan penganut pendapat ini bahwa Rasulullah SAW mengqashar shalat karena berada dalam keadaan khawatir. Adapun perbedaan pendapat ulama yang menggunakan standar beban berat perjalanan bersumber pada perbedaan pendapat sahabat dalam masalah yang sama.

Dari banyaknya ulama yang berbeda pendapat tentang jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, jumhur ulama menegaskan bahwa kebolehan untuk mengqashar shalat ialah untuk perjalanan minimal dua *marḥalah* atau 16 *farsakh* atau 4 *burud* atau perjalanan dua hari atau sekitar 90-an km jika dibulatkan.⁴⁸

⁴⁷ Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 380.

⁴⁸ Muhammad Saiyid Mahadir, *Shalat Musafir* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

F. Pendapat Ulama Tentang Qashar Shalat

Dalam memahami suatu permasalahan tentunya banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan menyebutkan perbedaan pendapat beberapa ulama mengenai qashar shalat seperti ulama madzhab (klasik) maupun ulama kontemporer yang berbeda pendapat tentang hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Madzhab (Klasik)

Menurut Madzhab Zhahiri bahwa tidak ada batas minimal diperbolehkannya mengqashar shalat. Jadi mutlak *safar* atau perjalanan artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria ataupun syarat perjalanan (*safar*) menurut pandangan madzhab ini, seseorang sudah disebut sebagai musafir meskipun jarak yang ditempuh hanya 3 mil atau 3 *farsakh* saja.⁴⁹ Dalam kitab “*Zād al-Ma’ād*” (I/89) : Rasulullah SAW tidak membatasi batas (jarak) tertentu bagi umatnya ketika dalam perjalanan, sebagaimana memutlakkan mereka tayamum dalam setiap perjalanan. Adapun riwayat yang menyatakan, bahwa membatasi perjalanan dengan satu hari, dua hari, atau tiga hari tidak ada sama sekali riwayat yang shahih.⁵⁰

Kemudian menurut Abu Hanifah, qashar shalat termasuk *‘azīmah*. Sebab sebagian manusia terkadang kurang memperdulikan atau memandang rendah akan hal ini. Orang yang melakukan perjalanan untuk maksiat boleh menggunakan *rukḥṣah* (qashar). Jarak yang diperbolehkan untuk

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashr*, hlm. 19-20.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 184.

mengqashar shalat harus mencapai jarak 24 *farsakh* (sekitar 121,5 km). Musafir yang bermakmum pada orang mukim harus mengerjakan shalat secara sempurna (tidak boleh qashar) ini demi memuliakan kedudukan imam shalat, agar makmum mengikuti apa yang dilakukan imam dan tidak bertentangan dengannya.⁵¹

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad shalat qashar adalah *rukhsah* (keringanan) yang diberikan dalam suatu perjalanan yang diperbolehkan.⁵² Di sini seseorang bisa menentukan (mempergunakan) sesuai dengan keadaannya. Siapa yang kuat (tidak merasa payah), shalat dengan sempurna adalah lebih baik, sebaliknya siapa yang merasa payah, diperbolehkan menggunakan *rukhsah*. Ini termasuk salah satu dari kemurahan Allah SWT. Dengan ketentuan seperti ini, Allah dan Rasul menghendaki agar seseorang bisa mengerjakan ibadah dengan hati lapang dan tenang. Jarak perjalanan yang diperbolehkan qashar harus mencapai jarak 16 *farsakh* (sekitar 81 km). Mengerjakan shalat secara sempurna setelah menempuh jarak kurang lebih 96 km hukumnya boleh, mengerjakan shalat sempurna adalah perkara yang pokok sedangkan qashar adalah aturan tambahan. Siapa yang kembali kepada yang pokok, tidak ada masalah (boleh).⁵³

Menurut Imam Daud shalat tidak dilakukan kecuali dalam perjalanan wajib. Sebab, pada permulaan Islam Rasul tidak pernah

⁵¹ Ach. Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual* 2, hlm. 123-126.

⁵² Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm. 63.

⁵³ Muhsin, *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)*, hlm. 4-5.

memerintahkan dan tidak mengerjakan shalat qashar kecuali dalam perjalanan wajib. Imam Daud adalah pemuka kaum tekstualis, jelas beliau hanya berhenti pada apa ada pada zaman Rasul dan apa yang berhubungan dengan perjalanan wajib. Seseorang boleh mengerjakan qashar, baik dalam perjalanan jauh atau dekat.⁵⁴ Imam Auza'i juga berpendapat bahwa boleh melaksanakan qashar shalat tetapi harus mencapai perjalanan sehari atau sekitar 40 km berdasarkan perjalanan unta.

2. Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah juga berpendapat mengenai hal tersebut. Menurut Ibnu Hazm dibolehkannya mengqashar shalat adalah tiga mil, dan tidak diperbolehkan mengqashar shalat apabila perjalanannya kurang dari tiga mil jauhnya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seseorang yang diperbolehkan melaksanakan qashar shalat dengan jarak perjalanan mencapai tiga mil jauhnya perjalanan, yakni 5,238 m. Tidak diperbolehkan mengqashar shalat bagi orang yang belum melakukan perjalanan jarak tempuh kurang dari tiga mil atau 5,238 m.⁵⁵ Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan (*safar*) hukumnya sunnah dan meninggalkan qashar dalam perjalanan (*safar*) adalah makruh. Ibnu Taimiyah tidak memberi batasan bagi diperbolehkannya qashar shalat.

⁵⁴ Ahmad Khudori Sholeh, *Fiqh Kontekstual 2*, hlm. 121.

⁵⁵ Muhsin, "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk Jamak dan Qashar Shalat Bagi Musafir (Studi Komperatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)", hlm. 74-75.

Menurut beliau tidaklah tepat menentukan dan membatasi jarak waktu kebolehan melakukan qashar shalat bagi musafir.⁵⁶



⁵⁶ Imam Asy Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Jilid 2 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 885.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Sayyid Sabiq

1. Riwayat Hidup

Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya yaitu *Fiqh As-Sunnah*. Nama lengkap beliau yaitu Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihamiy. Ayahnya bernama Sabiq Muhammad al-Tihamiy dan ibunya bernama Husna Ali Azeb. Al-Tihamiy merupakan gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, yaitu Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Sayyid Sabiq lahir di Desa Istanha, Distrik Al-Baghur, Provinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. Sayyid Sabiq adalah seseorang yang menjadi contoh dalam pribadi dan akhlak. Beliau bukan hanya seseorang yang berilmu, tetapi beliau juga seseorang yang memiliki budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Sikap dan tabiat yang dimiliki beliau membuat beliau disenangi serta disegani oleh banyak orang.⁵⁷

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Sebagai penghargaan dibidang dakwah, pada tahun 1409 H/ 1989 M beliau memperoleh *Nūt al-Imtiyāz min at-Tabawah al-'Ulā* (surat tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai

⁵⁷ Wasilatul Mukaromah, "Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Wakaf", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010).

penghargaan atas sumbangannya dibidang fiqh dan kajian Islam bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuan tingkat internasional dianugerahi pula hadiah internasional Raja Faisal oleh yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Beliau telah menerima peringkat penghargaan Mesir yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Muhammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Sedangkan pada tingkat internasional, Sayyid Sabiq dianugerahkan *Jaazah al-Malik Faisal al-Alamiah* pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah. Beliau wafat pada tanggal 28 Februari tahun 2000 dan dimakamkan ditanah kelahirannya. Umat Islam sedih dengan kepergian beliau, apalagi satu demi satu ulama besar meninggal dunia.

2. Riwayat Pendidikan

Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttub (tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun beliau telah menghafal al-Qur'an dengan baik.⁵⁸ Selanjutnya beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, di al-Azhar beliau menyelesaikan tingkat *ibtida'iyah* dalam 5 tahun, sanawiyah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun, dan beliau mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis pada waktu itu, seperti majalah mingguan "*al-Ikhwān al-Muslimin*". Di majalah ini, beliau menulis artikel ringkas mengenai Fiqh Thaharah. Dalam pengajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadist yang menitikberatkan pada

⁵⁸ Muhammad Idreis Harahap, "Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Timur Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan), *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).

masalah hukum. meskipun datang dari keluarga penganut Madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Madzhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih Madzhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawaipun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Ustmani (Ottoman, penganut Madzhab Hanafi yang *de facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Tetapi Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.

Guru Sayyid Sabiq diantaranya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah* yang bertujuan untuk mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada madzhab tertentu. Karena keaktifan Sayyid Sabiq dalam dakwah, tidak heran jika pimpinan *Ikhwanul Muslimin*, Hasan al-Banna, mengangkat Sayyid Sabiq sebagai salah satu orang kepercayaan. Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilewatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, negara-negara bekas kesatuan soviet union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap setiap negara yang diziarhinya.⁵⁹

3. Karya-Karya

⁵⁹ Arista Yuniarti, Status Rada'ah dalam Perkawinan Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili, *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia antara lain:⁶⁰

- a. *Al- Yahud fi al-Qur’ān* (Yahudi dalam Al-Qur’an)
- b. *Annasir al-Quwwah fi al-Islām* (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam)
- c. *Al-‘aqā’id al-Islāmiyyah* (Akidah Islam)
- d. *Ar-Riddah* (Kemurtadan)
- e. *As-Ṣalah wa at-Ṭahārah wa al-Wuḍu’* (Shalat, Bersuci, dan Berwudhu)
- f. *As-Ṣiyām* (Puasa)
- g. *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga)
- h. *Da’wah al-Islām* (Dakwah Islam)
- i. *Maqālat Islāmiyyah* (Artikel-artikel Islam)
- j. *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi)
- k. *Islāmuna* (Keislaman Kita)
- l. *Khaṣā’iṣ asy-Syari’ah al-Islāmiyah wa Mumayyizātuhā*
(Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam)
- m. *Manāsik al-Hajj wa al-‘Umrah* (Manasik Haji dan Umrah)
- n. *Maṣadir at-Tasyri’ al-Islāmi* (Sumber-sumber Syariat Islam)
- o. *Taqālīd Yajib ’an Tazul Munkarāt al-‘Afrāḥ* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria).

⁶⁰ Mustamil Batubara, “Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayar Hutang Menurut Sayyid Sabiq”, *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

Sebagian dari buku-buku ini telah di terjemahkan dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh As-Sunnah*. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga di terjemahkan ke berbagai bahasa dunia seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia. *Fiqh As-Sunnah* adalah buku yang pertama beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitab ini merupakan riasalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat Fiqh Taharah. Pada mukadimahny, diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang memuji *manhaj* (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajiannya yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.⁶¹

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan *Fiqh As-Sunnah* yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Buku tersebut memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam permasalahan fiqh. Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk kepada yang “tidak bermadzhab” sekalipun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu, alasannya karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqh yang ada dan tidak mengingkari

⁶¹ Wardatun Nadhiroh, “Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14 No. 2, Mei-Juni 2015, hlm. 135-136.

keberadaannya.

4. Metode *Istinbāt* Sayyid Sabiq

Dalam membangun argumennya, Sayyid Sabiq senantiasa menunjuk langsung kepada al-Qur'an dan Nabi SAW tanpa terikat pada madzhab tertentu, namun beliau tetap bersikap terbuka terhadap pendapat lain. Dalam *istinbāt* hukumnya beliau menolak adanya paham yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, beliau mengatakan bahwa ijtihad selamanya perlu didahulukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Menurut Sayyid Sabiq setiap orang boleh memilih pemahaman dan pendapat yang lebih ringan dan mudah bagi dirinya. Setiap orang bebas untuk beramal menurut ijtihad dan madzhabnya masing-masing, kemudian seseorang yang mampu untuk berijtihad maka wajib memahami ijtihad supaya mengetahui hukum syariat dari sumber hukumnya tanpa terikat pada madzhab tertentu.

Taklid hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu berijtihad, orang awam boleh *bertaklid* pada salah satu dari empat madzhab ataupun dari seorang mujtahid yang diterimanya. Meskipun ia terlahir dari kalangan madzhab Syafi'i tetapi beliau tidak suka apabila dibilang sebagai penganut madzhab Syafi'i, karena beliau telah melepaskan dari belunggu *taklid*, kemudian menjadi imam mujtahid yang mempunyai faham tersendiri yang beliau dapati dari al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Sayyid Sabiq dalam menetapkan tidak adanya batasan jarak bagi seorang musafir untuk melaksanakan shalat qashar ialah dengan berjihad dalam arti tidak

terikat pada madzhab tertentu, beliau tidak mengikuti pendapat ulama lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya perilaku yang jelas-jelas *taklid* dan jelas sekali salahnya. Beliau buang-buang jauh dan beliau orang yang bebas berfikir dengan berpatokan pada al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁶²

Beliau adalah seseorang yang bebas berfikir dan tidak mau memegang pendapat seseorang tanpa alasan atau dalil yang benar, beliau tidak merasa puas dan selalu melakukan penyelidikan menyesuaikan hukum-hukum dengan al-Qur'an dan sunnah yang menjadikan pemikiran beliau baru dan segar.⁶³ Sayyid Sabiq menganut prinsip dalam berjihad yaitu larangan untuk membahas tentang suatu peristiwa sehingga benar-benar terjadi seperti firman Allah pada surat al-Maidah ayat 101, menjauhi perselisihan dan perpecahan dalam agama seperti firman Allah pada surat Ali Imran ayat 103, meninggalkan segala persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur'an dan sunnah sebagaimana pada firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 59, kemudian menghindari banyak pertanyaan dan meremehkan masalah.

B. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer yang pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya. Wahbah az-Zuhaili lahir di Dair 'Aṭīyyah Kecamatan Faiha,

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 446-447 .

⁶³ Aibdi Rahmat, *Pemikiran Fiqh al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah*, hlm. 57.

Provinsi Damaskus, Syria pada tahun 1932 dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhaili, anak dari Muṣṭafā az-Zuhaili. Muṣṭafā az-Zuhaili merupakan seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya. Sedangkan ibunya bernama Ḥājjah Fātimah binti Muṣṭafā Sa'ādah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.⁶⁴

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Ṭahir Ibnu Asyūr, Sa'id Ḥawwā, Sayyid Quṭb, Muhammad Abū Zahrah, Maḥmūd Syaltūt, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur. Wahbah az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam madzhab fiqh. Walaupun bermadzhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh.

2. Riwayat Pendidikan

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah di madrasah

⁶⁴ Arista Yuniarti, "Status Rada'ah dalam Perkawinan Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili", hlm. 47.

ibtidā'iyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor. Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya.⁶⁵

Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hāshim al-Khaṭīb as-Syāfi'ī, menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu *Faraidh* dan ilmu Wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari Fiqh Syafi'i dengan Syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Ushūl Fiqh* dan Mustalahul Hadis berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi. Sementara, di bidang ilmu baca al-Qur'an

⁶⁵ Baihaki, "Studi Kitab Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuḥaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. 1, Juni 2016, hlm. 128-130.

seperti Tajwid, beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwajjati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru dengan Syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan Syaikh Ḥasan Jankah dan Syaikh Ṣādiq Jankahal-Maidānī.

Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan Syaikh Ṣāliḥ Farfūr, Syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan Syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya. Dari beberapa guru beliau yang telah disebutkan, tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi. Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya. Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya.

3. Karya-Karya

Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai

disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di antara karya-karya beliau yang sudah terbit yaitu:⁶⁶

- a. *As̄ar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
- b. *Al-Wasiṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
- c. *Al-Fiqh al-Islāmi fī ‘Uṣlūb al-Jadīd*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
- d. *Naz̄ariat al-Ḍarūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
- e. *Naz̄ariat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
- f. *Al-Uṣūl al-‘Ammah li Waḥdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
- g. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
- h. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
- i. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
- j. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1987.
- k. *Fiqh al-Mawāris’ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.

⁶⁶ Abdul Khair, “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 146.

- l. *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
 - m. *Al-Islām Din al-Jihād lā al-'Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.
 - n. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
 - o. *Al-Qiṣah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār al-Khair, Damaskus, 1992.
 - p. *Al-Qur'ān al-Karīm al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khaṣā'iṣuh al-Ḥasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
 - q. *Al-Rukḥṣah al-Syarī'ah-Aḥkāmuhu wa Dawābiṭuhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
 - r. *Khaṣā'iṣ al-Kubra li Ḥūquq al-Insān fi al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.
4. Metode *Istinbāt* Wahbah Az-Zuhaili

Dalam menetapkan hukum Wahbah az-Zuhaili yaitu pertama sumber-sumber hukum syariah yang disepakati (al-Qur'an, sunnah, ijma' dan *qiyās*). Dan kedua yaitu tentang sumber pelengkap hukum atau dalil-dalil yang masih ada ikhtilaf di dalamnya (*Istihsān, Maṣlahah Mursalah, 'Urf* dan Adat, *Syar'u man Qablana, Madzhab as-Shahabi, Istiṣhab, Sadd al-Ḍari'ah*).⁶⁷ Berikut ini penjelasannya:

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, hlm. 17-18.

a. Sumber Hukum yang Disepakati

Sumber hukum yang disepakati dibagi menjadi dua yakni wahyu dan bukan wahyu. Wahyu terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan sunnah, sedangkan yang bukan wahyu yaitu ijma' dan *qiyās*. Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama bagi syariat Islam. Umat Islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

menurut Wahbah az-Zuhaili pada zaman sekarang ini dengan perantara percetakan, penerbitan dan alat informasi kontemporer sebagaimana kecanggihan yang terus berkembang memungkinkan para ulama untuk berkumpul di satu tempat dalam satu waktu dengan cepat, bisa melalui muktamar atau konferensi ilmiah yang akan menghasilkan pemikiran dari para ahli ilmu dan pakar-pakar dalam bidangnya. Sedangkan *qiyās* Wahbah az-Zuhaili memiliki definisi tersendiri, *qiyās* adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash* disebabkan kesatuan *'illat* antara keduanya.⁶⁸

b. Sumber Pelengkap Hukum

1) *Istihsān*

⁶⁸ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 4 Issue I, Juni 2017, hlm. 33-34.

Istihsān adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriyah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain.⁶⁹ Mengenai bermacam-macam definisi *istihsān* dari para ulama yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, beliau menyimpulkan bahwa beliau tidak menemukan perbedaan mendasar antara para ulama mengenai istihsan melainkan perbedaan secara *lafdzi* saja. Wahbah az-Zuhaili membagi pengertian istihsan menjadi dua definisi, yang pertama yaitu menguatkan *qiyās khafi* atas *qiyās jali* berdasarkan hukum (*istihsān qiyāsi*), lalu yang kedua yakni mengecualikan masalah *juz'iyah* dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus mengandung hukum tersebut (*istihsān istinaiy*).

2) *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan *maḍarat*. Adapun maksud daripada *maṣlaḥah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'ah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan atau keturunan dan menjaga harta.⁷⁰ Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *al-maṣlaḥah*. Wahbah az-Zuhaili lebih memilih kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *istinbāt*

⁶⁹ Kadenuni, "Istihsan Sebagai Sumber Hukum dan Metode Hukum Islam", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 91.

⁷⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016), hlm.30.

hukum yang berdiri sendiri terlepas dari al-Qur'an dan sunnah. Menurut beliau para ulama berbeda dalam mengambil kadar *maṣlahah* untuk suatu hukum adapun yang terbanyak menggunakan *istidlal* adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafiyah dan Imam Syafi'i.⁷¹

3) 'Urf dan Adat

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap hari perbuatan umum diantara mereka atau *lafadz* yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. Menurut beliau pengambilan '*urf*' ini menunjukkan keelastisan hukum syariah Islam yang nyata.

4) *Syar'u man Qablana*

Menurut Wahbah az-Zuhaili *syar'u man qablana* adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka. Beliau menegaskan bahwa *syar'u man qablana* bukanlah dalil yang bisa berdiri sendiri namun harus dikembalikan kepada kitab dan sunnah karena syariat tersebut tidak diamalkan kecuali hanya dikisahkan saja tanpa diingkari dan tidak pula dihapus, sehingga syariat ini bukan syariat yang berdiri sendiri.

5) *Madzhab as-Shahabi*

⁷¹ Ariyadi, *Metodologi Istibath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili*, hlm. 36.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *madzhab as-shahabi* bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri. Wahbah az-Zuhaili merajihkan pendapat ini setelah mengemukakan pendapat ulama yang bertentangan mengenai *kehujjahan madzhab as-shahabi*. Mujtahid mungkin saja melakukan kesalahan meskipun dari golongan sahabat.

6) *Istishab*

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *istishab* bisa dijadikan *hujjah* secara mutlak karena kuatnya dalil mereka dan banyaknya kasus yang membutuhkan pada *istishab*.

7) *Sadd al-Žari'ah*

Wahbah az-Zuhaili mengilustrasikan *sadd al-žari'ah* seperti tangga yang menghubungkan ke loteng. Dengan demikian *sadd al-žari'ah* sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya.

Dalam menetapkan batasan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat Wahbah az-Zuhaili merujuk pada *mašlahah mursalah*. Mengqashar shalat merupakan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah SWT, karena keringanan tersebut dimaksudkan agar umat Islam menjaga agamanya dengan cara tidak meninggalkan shalat meskipun dalam perjalanan dan hal tersebut merupakan menarik kemanfaatan dan menghindarkan *muđarat*.⁷²

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang memberi perhatian

⁷² Ali Mutakin, Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 3, Agustus 2017, hlm. 567-568.

khusus pada metode *maṣlaḥah mursalah*.⁷³ Beliau memberi warna tersendiri pada konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan adanya tambahan syarat *beristidlal* dengan *maṣlaḥah mursalah*. Menurut beliau syarat beramal dengan *maṣlaḥah mursalah* yaitu amal tersebut berupa *maṣlaḥah* yang nyata bukan sekedar dugaan yang sekiranya bisa mewujudkan *kemaṣlaḥatan* dan menolak *mudarat*, tidak boleh bertentangan dengan hukum ataupun prinsip yang sudah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.



⁷³ Aminudin Slamet Widodo, “Kosep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevan dengan Pernikahan Sirri di Indonesia”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012).

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG MENQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN

A. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

Menurut Sayyid Sabiq shalat dalam perjalanan (*safar*) mempunyai ketentuan-ketentuan yang di antaranya adalah:

1. Mengqashar Shalat yang Jumlahnya Empat Rakaat

Ketakutan akan terjadinya sesuatu yang mengakibatkan orang dapat mengqashar shalatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisaa' (4): 101, bukanlah syarat utama. Hal ini berdasarkan keterangan dari Ya'la bin Umayyah dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu jika kaum muslimin mengqashar shalat, padahal Allah berfirman, "Dan jika kamu takut diserang orang-orang kafir".⁷⁴ Sementara sekarang kondisi seperti itu tidak ada lagi. Umar menjawab, aku pun merasa heran sebagaimana yang kamu herankan, lalu aku menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Beliau lantas bersabda yang artinya "(Mengqashar sholat) itu merupakan sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekah-Nya".⁷⁵

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Munib al-Jarsyi, bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya mengenai maksud firman Allah (QS. An-

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Jilid 2 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 212-213.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Shalat*, terj. Zenal Muttaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), hlm. 332.

Nisaa' [4]: 101), sebab kami dalam keadaan aman dan tidak perlu takut lagi kepada siapapun, Masih bolehkan kami mengqashar shalat.

Ibnu Umar menjawab dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Aḥzāb (33): 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang menghargai (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.⁷⁶

Dari Aisyah dia berkata, pada awalnya shalat diriwayatkan sebanyak dua rakaat-dua rakaat ketika masih di Makkah. Setelah Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah, shalat yang berjamaah dua rakaat itu ditambah dua rakaat kecuali shalat maghrib karena sebagai witr siang hari. Begitu juga dengan shalat fajar (subuh), karena bacaan surat yang paling panjang ketika mengerjakannya. Oleh karena itu, jika Rasulullah SAW bepergian, beliau hanya shalat sebagaimana shalat semula, yakni ketika diwajibkan di Makkah. Ibnu Qayyim berkata “Rasulullah mengqashar shalat yang empat rakaat dengan mengerjakannya sebanyak dua rakaat, sejak beliau keluar rumah untuk bepergian hingga pulang ke Madinah”. Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa beliau telah mengerjakan shalat yang

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), hlm. 670.

empat rakaat dengan sempurna, dan tidak ada satupun imam madzhab yang menentang pendapat ini.⁷⁷

2. Jarak yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat

Orang yang berinisiatif pada ayat bahwasannya *safar* (perjalanan) dalam bahasa adalah perjalanan panjang atau pendeknya jarak yang boleh untuk qashar atau jamak, dan dibolehkan berbuka dan tidak ada hadis yang turun secara mutlak.⁷⁸ Rasulullah SAW bersabda, “Seseorang yang bepergian dibolehkan mengusap sepatu selama tiga hari”, adalah untuk menjelaskan waktu diperbolehkan mengusap sepatu tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah ini. Sebab permasalahan bepergian itu berbeda dengan masalah mengusap sepatu, meskipun perjalanan tiga hari dikatakan sebagai bepergian.

Menetapkan batas ukuran jarak dalam suatu perjalanan (*safar*) merupakan permasalahan yang hanya dapat ditentukan oleh syariat Islam tanpa boleh digugat. Karena itulah, tidak boleh ditetapkan melalui pendapat manusia, terlebih lagi tidak ada dalil ataupun persamaan yang dapat diqiyāskan. Jadi pendapat yang memperbolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan jarak jauhnya merupakan pendapat yang paling kuat, kecuali jika ada kesepakatan ulama yang menentangnya. Istilah musafir berlaku secara umum tanpa membedakan perjalanan yang ditempuh dengan pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Baik perjalanan (*safar*)

⁷⁷ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm.189.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jilid 1 (Beirut: Daar Al Fikr, 1983), hlm 239.

tersebut bertujuan menunaikan perintah Allah SWT maupun untuk tujuan yang lainnya. Orang yang profesinya menuntut untuk selalu bepergian tetap dikategorikan sebagai musafir seperti pelaut, masinis kereta api, dan yang lainnya.

3. Tempat Dimulainya Seorang Musafir Boleh Melakukan Qashar

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqashar shalat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Orang yang bepergian diwajibkan menyempurnakan pelaksanaan shalatnya terlebih dahulu sebelum melintasi perumahan yang berada di kawasan (daerah) di mana dia tinggal. Ibnu Mundzir berkata, “Dan aku tidak pernah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengqashar shalatnya didalam safarnya kecuali setelah beliau keluar dari Madinah”. Dan Anas berkata, “Aku shalat bersama nabi SAW di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulailah dua rakaat”.⁷⁹ Sebagian ulama generasi Islam terdahulu berpendapat bahwa orang yang telah berniat hendak bepergian, dia dibolehkan mengqashar shalatnya, meskipun masih berada di rumahnya.

Orang yang bepergian diperbolehkan mengqashar shalatnya selama masih dalam bepergian. Jika dia bermukim di suatu tempat, karena ingin menyelesaikan urusan, dia tetap diperbolehkan mengqashar shalatnya. Sebab, hingga pada saat itu, dia masih dianggap musafir, meski terpaksa harus bermukim untuk beberapa tahun lamanya. Kalaupun dia hendak bermukim di sana dalam waktu tertentu maka menurut pendapat yang

⁷⁹ Sayyid Sabbiq, *Fiqih Shalat*, hlm. 335.

terkuat dipilih oleh Ibnu Qayyim, bemukimnya itu belum lagi menghilangkan hukum bepergian, baik lama atau sebentar selama tidak berniat untuk menjadi penduduk tetap di sana.⁸⁰

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan pendapatnya mengenai ketentuan qashar shalat yang meliputi:

1. Mengqashar Shalat yang Berjumlah Empat Rakaat

Mengqashar shalat hukumnya boleh menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalil al-Qur'an yang artinya "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir" (QS. An-Nisaa' [4]: 101). Dan qashar itu boleh baik dalam keadaan takut, karena penetapan keadaan yang terjadi. karena sesungguhnya kebiasaan perjalanannya Nabi SAW tidak kosong dari qashar. Menurut as-sunnah telah turun beberapa *khabar* sesungguhnya Rasulullah SAW mengqashar shalat dalam perjalanannya ketika haji, umrah, perang.⁸¹ Dan Ibnu Umar berkata "Aku menemani Rasulullah SAW, maka beliau tidak pernah menambah di dalam perjalanan dari dua rakaat, dan Abu Bakar, Umar, Usman begitu semuanya".

Dan telah sepakat ahli ilmu bahwa sesungguhnya seseorang yang sedang bepergian boleh qashar shalat, baik dalam perjalanan umroh atau

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 548-549.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, hlm. 423-424.

perjalanan yang sunah seperti perjalanan mengunjungi saudara, menjenguk orang sakit, ziarah dua masjid (Masjidil Ḥarām dan Aqṣa), mengunjungi kedua orang tua, atau salah satu dari keduanya atau perjalanan yang mubah, seperti perjalanan rekreasi, mengisi waktu luang atau berdagang, atau perjalanan yang makruh seperti perjalanannya orang yang zina yang mengasingkan diri yaitu *zinā* bukan *muḥsan* yang diasingkan satu tahun setelah dicambuk, atau bukan perjalanan yang makruh seperti perjalanan sendiri tanpa rombongan. Qashar adalah meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Shalat yang diqashar menurut ijma' yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat yaitu dzuhur, ashar, isya bukan shalat fajar dan maghrib.

2. Jarak yang Diperbolehkan Mengqashar Shalat

Kebanyakan ulama selain Hanafi berkata: “Perjalanan yang panjang yang boleh untuk qashar yang ditetapkan dengan yaitu 2 hari normal atau 2 *marḥalah* dengan kendaraan berat (onta) dan jalan kaki, yakni perjalanan dengan onta yang normal untuk berjalan, melangkah, berpindah-pindah, makan, minum, shalat seperti perjalanan antara Mekkah dan Jeddah atau Tha'if dan Mekkah atau dari 'Usfan ke Mekkah. Dan dikira-kirakan perjalanan berangkat: 4 *burud* atau 16 *farsakh* atau 48 mil hasyimiyah dan 1 mil adalah 6000 *zīrō*', sebagaimana madzhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkannya. Dan madzhab Maliki menurut pendapat yang paling benar mengatakan 1 mil adalah adalah 3500 *zīrō*', dikira-kirakan yaitu 89 km hasil dari pembulatan dari 88, 704 km. Boleh qashar jika sudah menempuh jarak

tersebut dengan satu waktu, seperti perjalanan dengan pesawat terbang, mobil, dan sebagainya, karena dibenarkan baginya jika perjalanan 4 *burud*.⁸² Sedangkan hitungan jarak di laut sama dengan jarak di darat. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah SAW:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ.

Dari dalil tersebut memiliki makna “Penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari empat *burud*, yaitu dari Makkah sampai ‘Usfan”. ‘Usfan terletak antara Makkah dan Madinah. Dari Makkah berjalan ke arah utara, posisinya berada di Timur Laut kota Jeddah. Kemudian riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a., keduanya melakukan shalat dua rakaat serta berbuka jarak empat *burud* dan lebih dari itu. Karena, pada jarak tersebut sering muncul kesulitan perjalanan, sedangkan jarak kurang dari itu tidak terlalu banyak.

Syarat sah qashar shalat bagi musafir menurut Wahbah az-Zuhaili yakni pertama, jarak jauh bagi musafir yang dibenarkan untuk qashar shalat (89 kilometer) dan seorang musafir tidak boleh mengqashar shalat dengan tujuan untuk maksiat.⁸³ Kedua, seorang musafir hendaknya bepergian menggunakan kendaraan bukan berjalan kaki atau duduk, ketika menggunakan kapal laut seorang musafir hendaklah melakukan qashar shalat dengan menghadap kiblat. Ketiga, binatang yang diperbolehkan untuk

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, Jilid 2 (Beirut: Dār al Fikr, 2001), hlm. 321.

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, terj. Syed Ahmad Syed Hussain, Jilid 1 (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994), hlm. 627.

perjalanan bagi musafir ialah keledai, baghal, kuda atau unta. Keempat, menaiki binatang secara biasa.

3. Tempat Dimulainya Seorang Musafir Boleh Melakukan Qashar

Awal dimulainya perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar shalat ataupun kemudahan lainnya yakni ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya atau melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya. Sedangkan jika dia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka bepergian juga berkaitan dengan keluar darinya. Seorang musafir tidak disebut sedang melakukan perjalanan sebelum ia keluar dari tempat tinggalnya. Seorang musafir juga jangan menyempurnakan rakaat shalatnya sampai ia memasuki deretan rumah-rumah yang ada di tempat tujuan bermukim dan tetap dihukumi dalam perjalanan sampai ia berniat untuk bermukim beberapa waktu tertentu. Seorang musafir masih berhak mengqashar shalatnya selama ia belum berniat untuk bermukim di suatu tempat dalam waktu tertentu.⁸⁴

C. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Mengqashar Shalat dalam Perjalanan

Safar menurut *etimologi* adalah menempuh perjalanan, menurut *terminologi safar* adalah suatu perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, hlm. 430-431.

yang memberi pengaruh terhadap ketentuan suatu hukum. Musafir adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ketentuan seseorang disebut sebagai musafir atau tidak ada dua macam yaitu dia harus keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan dia harus punya niat untuk bepergian menuju satu titik dengan jarak tertentu. Maka dari itu orang yang sedang dalam perjalanan atau ketika melakukan bepergian diberi keringanan oleh Allah SWT dalam melakukan shalat fardhu.

Keringanan tersebut berupa shalat yang dilakukan dengan cara mengqashar, shalat qashar yaitu shalat yang dilakukan dengan cara meringkas atau mengurangi jumlah rakaat shalat yakni yang semestinya dikerjakan empat rakaat cukup dikerjakan dua rakaat saja. Shalat yang bisa diqashar hanyalah shalat berjumlah empat rakaat seperti shalat isya, dzuhur, dan ashar. Pada zaman dahulu ketika alat transportasi masih sederhana batasan jarak diperbolehkannya shalat qashar adalah 16 *farsakh*, 4 *burud* atau perjalanan dua hari. Namun yang menjadi persoalan banyak ulama yang berbeda pendapat tentang batasan jarak diperbolehkannya mengqashar shalat. Seperti halnya yang telah penulis jelaskan bahwa salah satu ulama kontemporer yang berbeda pendapat mengenai batasan jarak diperbolehkannya shalat qashar adalah Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili.

Pandangan Sayyid Sabiq tentang mengqashar shalat itu diperbolehkan tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat rakaat, menurut pandangan beliau baik itu perjalanan (*safar*) jauh ataupun dekat dapat dilaksanakan qashar shalat. Disisi lain menurut Wahbah az-Zuhaili diperbolehkan mengqashar

shalat yang berjumlah empat rakaat diperbolehkan menurut al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalil al-Qur'an yang artinya "Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir". Menurut as-sunnah turun beberapa *khabar* sesungguhnya Rasulullah SAW mengqashar shalat dalam perjalanannya ketika haji, umrah, perang. Shalat yang diqashar menurut ijma' yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat (dzuhur, ashar, isya). Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili sama-sama memperbolehkan shalat qashar tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat rakaat yaitu shalat dzuhur, ashar, isya.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang jarak mengqashar shalat seperti hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Baihaqi yang meriwayatkan dari Yahya ibn Yazid, ia berkata "Saya bertanya kepada Anas ibn Malik mengenai qashar shalat". Lalu Anas menjawab "Rasulullah, bila keluar melakukan suatu perjalanan sejauh tiga mil atau *farsakh*, ia melaksanakan shalat dua rakaat". Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menurut al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fath al-Bāriy*, merupakan hadis yang paling tegas dan sah menerangkan jarak musafir yang membolehkan qashar shalat. Dengan adanya keraguan mengenai berapa *farsakh* atau mil, menurut Sayyid Sabiq hadis yang berasal dari Abū Sa'id al-Khudriy memberikan penjelasan, yang katanya "Bila Rasulullah musafir sejauh satu *farsakh*, ia mengqashar shalat".

Sayyid Sabiq menyatakan ada juga yang berpendapat jarak minimal untuk mengqashar shalat ialah satu mil, karena pendapat mereka merupakan

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah yang memiliki sanad yang sahih dari Ibn Umar. Sayyid Sabiq juga menerangkan pendapat lain yang mensyaratkan diperbolehkannya mengqashar shalat minimal jaraknya dua atau tiga *marḥalah*. Menurut beliau, untuk menolak pendapat tersebut pertama dengan pendapat yang diberikan oleh Abū al-Qasim al-Kharqi dalam kitab al-Mughni. Al-Kharqi menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemukan alasan dalam pendapat para imam tersebut, sebab keterangan dari para sahabat saling bertentangan, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Walaupun mereka setuju akan tetapi ucapan para sahabat tidak bisa dijadikan alasan dengan adanya perkataan Rasulullah, maka dari itu ukuran jarak yang mereka sebutkan tidak dapat diterima karena disebabkan oleh dua hal. Pertama karena menyalahi Sunnah Rasul, dan kedua menyalahi zahir ayat diperbolehkannya mengqashar shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan Q.S. An-Nisaa' (4): 101. Adapun syarat karena takut, hal itu hilang dengan hadis Ya'la ibn 'Umayyah. Kemudian alasan kedua menolak pendapat di atas, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menetapkan batasan ukuran itu tidak dapat hanya dengan pendapat manusia semata tanpa dasar atau persamaan yang bisa diqiyāskan. Oleh sebab itu, alasan yang kuat ada pada pihak yang membolehkan qashar bagi setiap orang yang musafir kecuali bila ijmak menentanginya.⁸⁵ Dalam hal ini tidak ada perbedaan bepergian dengan kapal ataupun kereta api, sama halnya dengan perjalanan untuk kebaikan atau kejahatan. Orang yang pekerjaannya menghendaki ia selalu dalam perjalanan seperti pelaut atau

⁸⁵ Aibdi Rahmat, *Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah*, hlm. 53-55.

masinis kereta api. Sayyid Sabiq mengatakan musafir dapat mengqashar shalatnya dan tidak berpuasa.

Tidak adanya dalil atau ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan dari para sahabat yang berbeda mengenai hal ini, mengantarkan Sayyid Sabiq memperbolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan batasan jaraknya. Terlebih lagi al-Qur'an menurut beliau tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar. Pendapat Sayyid Sabiq lebih dekat dengan pendapat madzhab Zhahiri yang sama-sama tidak menentukan batas minimal diperbolehkannya mengqashar shalat.

Kemudian menurut Wahbah az-Zuhaili diperbolehkannya mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Meskipun baru menempuh satu jam perjalanan saja, seperti bepergian dengan pesawat terbang, mobil, dan yang lainnya. Seperti jarak antara kota Jeddah-Mekkah, atau Thaif-Mekkah, ataupun 'Ufan-Mekkah. Pendapat Wahbah az-Zuhaili lebih dekat dengan pendapat dari madzhab Hanbali, madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i yang sama-sama memperbolehkan melaksanakan qashar shalat apabila sudah mencapai jarak 16 *farsakh*.

Menurut pandangan Sayyid Sabiq tanpa menentukan batasan jarak musafir lebih relevan untuk diterapkan pada masa kini, apalagi pada kondisi orang-orang tertentu misalnya pelaut, masinis kereta api, dan sopir yang kondisinya menghendaki mereka selalu dalam perjalanan. Diperbolehkannya

shalat qashar sangat tepat untuk mereka dibandingkan jika memberikan batasan tertentu yang mungkin akan sulit untuk dipenuhi. Dengan adanya diperbolehkannya mengqashar shalat, mendorong mereka untuk tetap melaksanakan shalat daripada tidak diperbolehkan melaksanakan shalat qashar, yang pada akhirnya menyebabkan sering tidak melaksanakan shalat. Pandangan ini tentu lebih membantu dan tidak menyulitkan untuk melaksanakan ibadah shalat yang harus dilaksanakan lima waktu setiap harinya. Menurut penulis sendiri, lebih memilih pendapat Wahbah az-Zuhaili untuk dijadikan patokan dalam melaksanakan qashar shalat apabila sedang dalam perjalanan karena pendapat beliau lebih jelas dalam menentukan berapa batasan jarak yang harus ditempuh apabila akan melaksanakan qashar shalat.

Sayyid Sabiq berpendapat qashar shalat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan dia tinggal. Kemudian Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan qashar shalat yakni ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada didesanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya dan melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya.⁸⁶ Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili sama-sama berpendapat qashar shalat dimulai ketika seorang musafir keluar dari perkampungan dan meninggalkan kota tempat dia tinggal.

⁸⁶ Wahbah Az-Azuhailli, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, hlm. 324-325.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis tentang mengqashar shalat dalam perjalanan menurut pendapat Sayyid Sabiq dan Wahbah az-Zuhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mengqashar shalat itu diperbolehkan tetapi hanya untuk shalat yang berjumlah empat rakaat. Sayyid Sabiq memperbolehkan qashar bagi setiap orang yang bepergian tanpa menentukan batasan jaraknya, menurut beliau di dalam al-Qur'an tidak menentukan batasan sebagai syarat kebolehan melakukan qashar dan tidak ada dalil atau ketentuan jarak musafir yang pasti dari Rasulullah serta keterangan para sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Mengqashar shalat itu dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari perkampungan dia tinggal.

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili diperbolehkan mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat itu diperbolehkan menurut al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa diperbolehkannya mengqashar shalat apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. diperbolehkan melakukan qashar shalat yakni ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada didesanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang

punggunya dan melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya.

B. Saran

1. Mengqashar shalat adalah masalah *khilafiyah* yang selalu dan kapanpun akan menjadi perdebatan. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Penelitian ini menggunakan analisa komparasi dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan mengqashar shalat dalam perjalanan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Az-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Baqi, Abdul Fuad Muhammad. *Al-Lūlū Wal Marjān*. Solo: Beirut Publishing, 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Cv Toha Putra, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Buku

- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh & Perundangan Islam*. Terj. Syed Ahmad Syed Hussai. Jilid 1. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Al-Mahali, Jalaluddin Imam, dan As-Suyuthi Jalaluddin Imam. *Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*. Terj. Bahrun Abu Bakar. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Albani*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi Muhammad Teungku. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 4*. Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000.
- At-Tuwaijiri, Abdullah bin Ibrahim bin Muhammad. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Baqi, 'Abdul Fuad Muhammad. *Al-LūLū Wal Marjān 1*. Terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996.
- Hasan, Kholiq Abd. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008.
- Kamal, Malik Abu Syaikh. *Ensiklopedia Shalat*. Terj. Qosdi Ridwanullah, dkk. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Katsir, Ibnu. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Mahadhir, Saiyid Muhammad. *Shalat Musafir*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Masyhur, Mushthafa Syekh. *Berjumpa Allah Lewat Shalat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah & Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Muhammad, Syaikh Asy. *Pedoman Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Al-Miftah, 2013.
- Pamungkas, Imam M, dan Surahman Maman H. *Fikih 4 Mazhab*. Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015.
- Qadamah, Ibnu. *Minhajul Qashidin*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta Selatan: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Qasim, bin Muhammad. *Terjemah Kitab Fathul Qarib*. Taqrib. Abu Syujak. Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Takhrij. Ahmad Abu Al Majd. Jilid 1. Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Shalat*. Terj. Zenal Muttaqin. Bandung: Penerbit Jabal, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Terj. Mahyuddin Syaf. Jilid 2. Bandung: PT Al Ma'arif, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Abu Saqina dan Abu Aulia Rahma, jilid 1. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Safar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Shalat Qashr*. Jakarta Selatan: Rumah, Fiqih Publishing, 2008.
- Shihab, Quraish M. M. *Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Sholeh, Khudori Ach. *Fiqh Kontekstual Jilid 2*. Jakarta: PT. Pertja, 1998.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Syaltout, Mahmoud Syaikh, dan As-Sayis Ali M. Syaikh. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.

Syaukani Asy, Imam. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk. Jilid 2. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

'Uwaidah, Muhammad Kamil Syekh. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Jurnal

Ariyadi, "Metodelogi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili". *Jurnal Hadratul Madaniyah*. Vol. 4 Issue, 2017. 33-34.

Baihaqi. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI No. 1, 2016. 128-130.

Firdaus, Beni. "Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar dan Jamak Shalat". *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 02 No. 02, 2017. 170-173.

Kadenuni. "Istihsan Sebagai Sumber Hukum dan Metode Hukum Islam". *Jurnal Qalamuna*. Vol. 10 No. 2, 2018. 91.

Khair, Abdul. "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak". *Jurnal Fenomena*. Vol. 8 No. 2, 2016. 146.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 3, 2017. 567-568.

Nadhiroh, Wardatun. "Hadis dalam Kitab Fiqh Kontemporer (Kajian atas Kitab al-Sunnah Karya al-Sayyid Sabiq)". *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 14 No. 2, 2015. 135-136

Novriadi, Dedi. "Pelatihan Shalat Jamak dan Qashar Bagi Anggota Majelis Taklim Rumpun An Nisa' Kota Bengkulu Sesuai Tuntutan Rasulullah SAW". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia*. Vol. 3 No. 2, 2020. 368.

Rahmat, Aibdi. "Pemikiran Fiqih al-Sayyid Sabiq dalam Bidang Ibadah". *Jurnal Miqot*. Vol. XXXIII No. 1, 2009. 55-57.

Siregar, Alim Syapar. "Keringanan dalam Hukum Islam". *Jurnal El-Qanuniy*. Vol. 5 No. 2, 2019. 288-289.

Internet

Jabbar Abdul, Muhammad Abu. "Safar dan Batasannya", <https://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/>.

Mulyono, Hadi. “Macam-Macam Hukum Shalat Qashar Ketika dalam Perjalanan”, <https://akurat.co/macam-macam-hukum-salat-qashar-ketika-dalam-perjalanan>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :273/In.17/D.FS/II/20211

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FATIKHATUL KHOERiyAH
NIM : 1717304015
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI" pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **85 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1443/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 12 November 2020

Kepada:
Yth. Agus Sunaryo, M.S.I.
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 12 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 12 November 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : FATIKHATUL KHOERiyAH
NIM : 1717304015
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN
MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Perbandingan Mazhab



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Nomor:
B- 1443 /In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : FATIKHATUL KHOERiyAH
NIM : 1717304015
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : MENGQASHAR SHALAT DALAM PERJALANAN
MENURUT SAYYID SABIQ DAN WAHBAH AZ-
ZUHAILI

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 2020

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636524, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Fachrudin Khoeriyah
NIM : 1717304015
Sem./Prodi : IX/ Perbandingan Mazhab
Dosen Pembimbing : Agus Sunaryo, S.H., M.S.I.
Judul Skripsi : Mengungkap Status Dalam Perjalanan Menujut Sayyid
Subiq Dan Wabshah Az-Zuhaili

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PENBIMBING	MAHASISWA
1.	Januari	Jum'at/ 22 Januari 2021	Pembahasan definisi operasional, sistematisa penulisan, transliterasi, dan jenis referensi yang baik digunakan untuk rujukan		
2.	Februari	Senin/ 1 Februari 2021	Pembahasan transliterasi, sumber data primer dan teknik penulisan		
3.	Februari	Rabu/ 17 Februari 2021	Pembahasan teknik penulisan		
4.	April	Selasa/ 27 April 2021	Pembahasan teknik penulisan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Disiisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Disiisi Setiap Sesuai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 21 Oktober 2021

Pembimbing,

AGUS SUNARYO, S.H., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1006

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Juni	Kamis/ 17 Juni 2021	Perbahasan teknik penulisan	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>
6.	Juni	Rabu/ 23 Juni 2021	Perbahasan transliterasi dan teknik penulisan	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>
7.	Juli	Jum'at/ 16 Juli 2021	Perbahasan transliterasi, penambahan isi materi	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>
8.	Juli	Selasa/ 27 Juli 2021	Perbahasan transliterasi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan teknik penulisan	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>
9.	September	Selasa/ 21 September 2021	Perbahasan transliterasi, abstrak dan teknik penulisan	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>
10.	Oktober	Senin/ 18 Oktober 2021	Perbahasan transliterasi, sumber data primer dan sekunder, kesimpulan	<i>Agrawindo</i>	<i>Def.</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing.
2. Ditisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Ditisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 21 Oktober 2021

Pembimbing,



AGUS SUNARYO, S.H., M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 797/In.17/D.FS/PP.00.9/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Perbandingan Mazhab**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Fatikhatul Khoeriyah**

NIM : **1717304015**

Semester/ Prodi : **VIII/ Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 03 Juni 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **B+ (Skor : 79)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Juni 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,

H. Khoirul Anru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FATIKHATUL KHOERiyAH
1717304015

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Insha'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2018-065

Purwokerto, 9 Agustus 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 195705211985031002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syarif'ah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarif'ah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Fatikhatul Khoeriyah
NIM : 1717304015
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengabdian Agama Purbalingga dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syarif'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syarif'ah


Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syarif'ah


Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

IAIN PURWORENTO

SERTIFIKAT

Nomor: 878/K.LPPM/KKN.46/11/2020

LPPM
IAIN PURWORENTO
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FATIKHATUL KHOERIJAH
NIM : 1717304015
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD.33990/IV/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF / ANGKA
86-100	A
81-85	A-
76-80	B+
71-75	B
65-70	B-

Diberikan Kepada:

FATIKHATUL KHOEIRIYAH

NIM: 1717304015

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 19 April 1998

Sabagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+

MATERI PENILAIAN



Purwokerto, 07 April 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنرال أمحمدلوى رقم: 14، بورنوكرتو 53126، هاتفه (31) 6356144- www.iaipurwokerto.ac.id

التمـــنـاوة

الرقم: 17/01 /UPT Bhs /PP 019/1423

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : فائحة الحديفة

رقم القيد : 17017304015

القسم : PMA

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسطة وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بنهاية
النتيجة : 62 (ممتاز)



بورنوكرتو، 18 يونيو 2019
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد الناحسي
رقم الهاتف: 08121111111



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6472/2019

This is to certify that :

Name : FATIKHATUL KHOERiyAH
Student Number : 1717304015
Study Program : PMA



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 70.21 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, June 18th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A. 2
NIP: 19700617 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fatikhatul Khoeriyah
NIM : 1717304015
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/19 April 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sokanegara, Kec. Kejobong, Kab.
Purbalingga

Nama Orang Tua

a. Ayah : Tolah Abdul Aufa
b. Pekerjaan : Wiraswasta
c. Ibu : Sakimah
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Alamat Orang Tua : Sokanegara, Kec. Kejobong, Kab.
Purbalingga

Pendidikan yang ditempuh

a. SD/MI : SDN 1 Sokanegara
b. SMP/MTsN : SMPN 1 Bukateja
c. SMA/MAN : SMAN 1 Kejobong
d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 21 Oktober 2021

Hormat Saya,

Fatikhatul Khoeriyah